



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	166.219.301.320,21
2. Pendapatan Transfer	Rp	2.589.697.747.934,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	3.360.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.759.277.049.254,21

2. Belanja Daerah

i. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	596.931.878.290,00
b) Belanja Barang jasa	Rp	809.161.273.188,76
c) Belanja Hibah	Rp	49.899.197.528,00
d) Belanja Bantuan sosial	Rp	6.181.464.600,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.462.173.813.606,76

ii.	Belanja Modal		
	a) Belanja Modal Tanah	Rp	50.803.000,00
	b) Belanja Modal peralatan & mesin	Rp	91.205.693.130,00
	c) Belanja Modal Gedung & bangunan	Rp	56.258.311.945,00
	d) Belanja Modal Jalan, irigasi & jaringan	Rp	358.837.958.799,00
	e) Belanja Modal Aset tetap lainnya	Rp	4.864.688.694,00
	f) Belanja Modal Aset lainnya	Rp	0,00
iii.	Jumlah Belanja Modal	Rp	511.217.455.568,00
	Belanja tak terduga		
	a) Belanja Tak terduga	Rp	13.599.618.693,00
vi.	Jumlah Belanja tak terduga	Rp	13.599.618.693,00
	Belanja Transfer		
	a) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
	b) Belanja bantuan keuangan	Rp	361.183.998.720,00
	Jumlah belanja Transfer	Rp	361.183.998.720,00
	Total Belanja	Rp	2.348.174.886.587,76
	Surplus/(Defisit)	Rp	411.102.162.666,45
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp	515.174.677.193,08
	b. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	Rp	505.174.677.193,08
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp	916.276.839.859,53

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4







Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

9

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	
Sahadi, S. Hut., M.Si	Ass. III	
Petrus, S. Hut., M.Si	Kepala BKAD	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag. Hukum	
Sumarto, SH.,MH	Koor. P3U	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 29 Agustus 2023.


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 29 Agustus 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 26,
TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR 16.